



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kekayaan intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan dukungan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak dalam memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beragam potensi kekayaan intelektual dari pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu dikelola sehingga mendukung daya saing Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pengelolaan kekayaan intelektual di daerah, perlu pengaturan pengelolaan kekayaan intelektual
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
11. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

12. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
13. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
14. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
15. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
16. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Kekayaan Intelektual, serta Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. perlindungan;
- d. keadilan;

- e. ekonomi; dan
- f. kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada atau lahir di daerah, yang diciptakan oleh individu dan/atau pelaku usaha maupun yang merupakan milik pemerintah daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
 - b. menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah;
 - c. memberikan dasar hukum atas Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.

Pasal 4

- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. dukungan perlindungan Kekayaan Intelektual;
 - c. pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual;
 - d. sistem informasi;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. kerja sama;
 - h. penghargaan; dan
 - i. pendanaan.

BAB II PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang ada di Daerah.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional ;
 - b. Paten;
 - c. Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Perlindungan varietas Tanaman;
 - e. Pemilikan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional

Paragraf 1
Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/ atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf 2
Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan cornua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan lagu tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Paragraf 3
Lisensi Hak Cipta

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Royalti Hak Cipta

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengelola ekspresi budaya tradisional.
- (2) Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, lirik, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;

- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat; dan/ atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
 - (4) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipegang oleh negara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang Penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi hasil karya cipta berupa 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan Tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau Penelitian;
 - 2. penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggandaan salinan yang diperlukan, atau penggandaan salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah dengan syarat:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Bagian Ketiga Paten

Paragraf 1 Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai Pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga.

Paragraf 2
Jenis Paten

Pasal 14

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Paragraf 3
Royalti Paten

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Lisensi Paten

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Merek dan Indikasi Geografis

Paragraf 1
Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas merek

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas merek yang dihasilkan pembuat merek:

- a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Jenis Merek

Pasal 18

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas tanda berupa:
- a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan
 - g. susunan warna
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Paragraf 3
Indikasi Geografis

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan legalitasnya guna memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
- a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Bupati dapat bertindak:
 - a. memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - b. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan;
 - c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi Perlindungan Varietas;
 - d. membuat perjanjian penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dengan orang atau badan hukum; dan
 - e. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal dalam melaksanakan penggunaan Imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Penamaan Varietas Lokal

Pasal 21

Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan Merek Dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Bagian Keenam
Pemilikan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan
Pengembangan

Pasal 22

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah dan sebagian dibiayai oleh pihak lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama yang dituangkan dalam Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
DUKUNGAN PERLINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan perlindungan dan pemeliharaan paling sedikit dua produk kekayaan intelektual lokal.
- (2) Produk Kekayaan Intelektual lokal antara lain produk ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial di Daerah.

Bagian Kedua
Sentra Kekayaan Intelektual

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membentuk Sentra Kekayaan Intelektual dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengutamaan Kekayaan Intelektual Lokal

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengutamaan kekayaan intelektual lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sektor wisata di Daerah.
- (2) kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan keputusan Bupati mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan intelektual lokal di Daerah;
 - b. mendorong setiap pelaku usaha perhotelan, restoran, dan usaha pariwisata lainnya untuk membeli, menyediakan, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk lokal asli Daerah; dan
 - c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah dapat dilaksanakan paling sedikit dalam:

- a. kegiatan resmi pemerintahan;
- b. kegiatan penyambutan tamu di Daerah;
- c. peringatan hari jadi Daerah;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif memberikan insentif bagi pelaku usaha perhotelan, restoran dan usaha pariwisata lainnya untuk memberi, menyediakan, menggunakan, dan/atau memanfaatkan produk lokal asli Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan pajak Daerah dan/atau bentuk insentif lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Inventarisasi dan Pengelolaan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penelitian/pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pencatatan; dan
 - d. integrasi data Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
 - (4) Ketentuan lanjut mengenai inventarisasi Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Fasilitasi Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Paten;
 - c. Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Perlindungan varietas Tanaman;
 - e. Pemilikan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
- (2) Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah dibawah binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. koperasi;
 - e. usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau

- f. Masyarakat.
- (2) Pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan alih teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pendampingan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan pendampingan hukum dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
- a. peningkatan pengetahuan;
 - b. kemajuan usaha; dan

- c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. secara terintegrasi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga, kementerian dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 36

Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. pendanaan dan permodalan;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pembangunan zona kreatif/ruang kreatif /kota kreatif.

Bagian Kedua Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 37

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*); dan
 - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 38

- (1) Sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
 - b. kerja sama; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli untuk:
 - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
 - b. strategi dan analisis pasar.

Pasal 39

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

- (2) Ketersediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. perhotelan;
 - c. perkantoran pemerintahan Daerah; dan
 - d. restoran
- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk lokal memuat pajangan antara lain:
 - a. peta;
 - b. poster;
 - c. brosur; dan/ atau
 - d. produk lokal

Bagian Ketiga
Pendanaan dan Permodalan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberikan bantuan pendanaan dan permodalan bagi Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman dan/atau bantuan modal.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan/atau kelompok masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Kekayaan intelektual.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok;
 - b. gabungan kelompok;
 - c. koperasi; dan/ atau
 - d. asosiasi.

Pasal 42

Fasilitasi pembentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. diseminasi;
- c. penetapan; dan

d. pengembangan.

Paragraf 2
Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 43

- (1) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
 - a. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. domisili dan sebaran; dan
 - c. jenis Kekayaan Intelektual;
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.

Paragraf 2
Diseminasi

Pasal 44

- (1) Diseminasi dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/ atau sosialisasi; dan
 - b. membangun kesepakatan bersama.

Pasal 45

- (1) Penyuluhan dan/ atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual; dan
 - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/ atau pemerintahan Desa/ kelurahan.

Pasal 46

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindaklanjuti dengan:
 - a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
 - b. pemilihan kepengurusan; dan
 - c. menyusun rencana kerja.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 47

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) didaftarkan sebagai badan hukum, pendaftaran perkumpulan difasilitasi Perangkat Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:

- a. pengurusan syarat pendaftaran perkumpulan sebagai badan hukum;
- b. penyusunan dan penetapan surat keputusan; dan/ atau
- c. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Pengembangan

Pasal 49

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. penguatan kapasitas terhadap pengurus dan/ atau anggota perkumpulan;
- b. pelibatan dalam tiap kegiatan promosi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual; dan
- c. memfasilitasi jejaring kerja sama atau kemitraan antara perkumpulan dengan pihak lain.

Bagian Kelima

Pembangunan Zona Kreatif/Ruang/Kota Kreatif

Pasal 50

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.
- (2) Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kepariwisataan Daerah.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 52

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. memberikan informasi dan/atau data dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan dan/atau;
 - d. organisasi masyarakat.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. dunia usaha;
 - h. Masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, pelaku budaya, instansi/lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam;
 - d. uang pembinaan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pendaftaran dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. dukungan perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. pemberdayaan pembinaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jenis:
 - a. rutin; dan/atau
 - b. insidental.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 37/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang signifikan dalam penciptaan berbagai karya oleh manusia. Karya tersebut tidak hanya berupa berbagai benda yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung, akan tetapi juga berbagai bentuk inovasi yang ada. Hal ini juga yang menjadi dorongan adanya berbagai kekayaan intelektual. Akan tetapi, kekayaan intelektual lahir bukan hanya karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan semata, namun juga berbagai peninggalan budaya oleh nenek moyang. Berbagai kekayaan intelektual tersebut di Indonesia telah berkembang pesat, sehingga menuntut negara untuk turut hadir dalam perlindungannya.

Perlindungan kekayaan intelektual perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Sebagai perlindungan kekayaan intelektual yang berasal dari daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra perlu dikembangkan dan diberikan perlindungan hukum. Beberapa ciptaan yang dilindungi antara lain:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograph;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dengan banyaknya ciptaan yang dilindungi tersebut merupakan wujud pelaksanaan kewenangan negara yakni pemerintah dalam melakukan pengelolaan HAKI. Maka perlu suatu pengaturan yang sistematis guna mengatur mengenai perlindungan kekayaan intelektual dalam wujud peraturan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan hal-hal yang berkaitan dengan HKI oleh pemerintah daerah tidak merugikan kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah pemberian aturan-aturan hukum yang jelas untuk dapat dilaksanakan secara konsisten dalam rangka penyelenggaraan HKI.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah upaya pemerintah dalam pemberian pelindungan, pengayoman dan penguatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat serta pencipta sebuah karya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pemberian penghargaan kepada pencipta atas sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia

huruf f

Yang dimaksud dengan “kebudayaan” adalah bentuk keanekaragaman budaya berpadu dengan upaya ikut serta dalam globalisasi perdagangan dan perlindungan hukum terhadap HKI akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rutin” adalah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala.

huruf b

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 155